



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **KUSNO bin KARTO**;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 18 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidayu RT. 02 RW. 04 Kelurahan Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan atau Domisili Desa Kubang Jero RT. 10 RW. 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 8 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa I, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara pidana lain;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MURSI alias TOGOG bin MASTUR**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 31 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Jamus Godo RT. 13  
RW 04 Kelurahan Jamus, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak,

Domisili Kelurahan Sembungharjo RT 01, RW. 03  
Kecamatan Genuk, Kabupaten Semarang, Provinsi  
Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 8 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa II, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara pidana lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa KUSNO Bin KARTO dan Terdakwa MURSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KUSNO Bin KARTO dan Terdakwa MURSITO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun da 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dusbox Hp Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI1: 354411670012112, IMEI2: 354802440012111;
- b. 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak
- c. 1 (satu) unit Hp Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI1: 354411670012112, IMEI2: 354802440012111;

**Dikembalikan kepada saksi ERWIN.**

- d. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B-2491-SIV (Nopol asli H-8970-GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak;
- e. 2 (dua) buah Plat nomor warna Hitam Nopol H-8970-GS);

**Dikembalikan kepada saksi YOYOK CAHYONO GENDRO WIDAKDO.**

- f. 1 (satu) unit Hp Samsung A04e warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/BANYU/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUSNO Bin KARTO dan Terdakwa MURSITO bersama - sama dengan Sdr.SAPTO (DPO) dan Sdr.AMBON (DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Toko INTAN JAYA yang beralamat di Desa Klahang, Rt.2 Rw.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah Palsu, atau pakaian jabatan Palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:*

- Bahwa Sdr KUSNO Bin KARTO dan Sdr. MURSITO yang selanjutnya kami sebut terdakwa KUSNO Bin KARTO dan Terdakwa MURSITO bertempat di Toko INTAN JAYA yang beralamat di Desa Klahang, Rt.2 Rw.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib telah mengambil barang milik saksi SEKAR SARI PRIHATININGSIH tanpa ijin yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara memotong dan atau memanjat, mencongkel dan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa bermula pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa KUSNO dihubungi lewat telpon oleh Sdr. SAPTO alias TOTO (DPO) untuk melakukan pencurian dan untuk mencari teman, selanjutnya Terdakwa KUSNO mengajak Sdr. AMBON (DPO) dan Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 terdakwa KUSNO mengajak teman lainnya yaitu Terdakwa MURSITO untuk turut serta bergabung serta agar Terdakwa MURSITO menyiapkan sarana transportasi berupa mobil sewaan mobil untuk dibawa ke arah Purwokerto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pkl. 13.00 wib Terdakwa KUSNO berangkat dari Brebes naik Bus jurusan Purwokerto dan sampai di Terminal Purwokerto sekitar Pkl. 20.00 wib Setelah sampai di Terminal Terdakwa KUSNO menghubungi Sdr. SAPTO untuk di jemput menggunakan sepeda motor kemudian menuju ke Baturaden karena saat itu Sdr. AMBON (DPO) sudah sampai di Baturaden dan kemudian Sekitar Pkl. 24.00 wib Terdakwa MURSITO juga sampai ke Baturaden dengan membawa satu unit mobil Xenia warna Putih No.Pol. H-8970-GS, setelah mereka berempat berkumpul kemudian Sdr. SAPTO mengajak untuk mulai jalan mencari sasaran dan terdakwa MURSITO sebagai pengemudi, dan dalam perjalanan mencari sasaran pelat Nomor Kendaraan yang sebelumnya H-8970-GS di ganti dengan Plat Nomor Palsu dengan Nomor Polisi B-2491-SIV, setelah melawati malam dan siang tidak menemukan sasaran kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pkl. 21.15 saat mereka terdakwa melihat Toko INTAN JAYA yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Klahang, Rt.2 Rw.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang kemudian menjadi target sasaran untuk diambil barang berharganya, sambil terus berjalan mencari sasaran lainya hingga kemudian sekira Pukul 04.00 wib termasuk hari Kamis tanggal 9 Febrari 2023 para terdakwa bersama Sdr.AMBON dan Sdr.SAPTO kembali ke Toko INTAN JAYA untuk barang atau uang yang ada dalam toko tersebut.

- Bahwa setelah sampai di depan Toko INTAN JAYA yang saat itu tutup Terdakwa MURSITO memarkirkan Mobil yang dikendarai nya, selanjutnya setelah melihat situasi aman Sdr. AMBON kemudian turun dari Mobil sambil membawa linggis untuk kemudian masuk ke dalam Toko INTAN JAYA dengan cara melompat melalui celah pagar/ gerbang. Setelah Sdr. AMBON (DPO) masuk kemudian Terdakwa MURSITO menggeser mobil yang dikendarainya 50 m dari toko dan menghadapkanya arah Toko sambil menunggu sambil kode dari Sdr. AMBON yang berada di dalam Toko, sekitar ½ jam kemudian Sdr. AMBON terlihat keluar dari dalam Toko dan melambaikan tangan ke arah Para terdakwa kemudian Terdakwa KUSNO dan Sdr. SAPTO keluar dari mobil dan selanjutnya masuk ke dalam Toko, sedangkan Terdakwa MURSITO tetap menunggu dari dalam mobil sambil mengawasi siatuasi. Setelah Terdakwa KUSNO dan Sdr. SAPTO masuk ke dalam Toko saat itu Sdr. AMBON sudah mengumpulkan barang-barang dilantai dan meminta Terdakwa KUSNO dan Sdr.SAPTO untuk mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Toko, sedangkan Sdr.AMBON membawa 1(satu) buah kresek yang berisi uang.

- Bahwa setelah barang-barang dikeluarkan dari dalam Toko kemudian Sdr. AMBON melambaikan tangan meminta agar Terdakwa MURSITO mendekat, Setelah Terdakwa MURSITO sampai di depan Toko kemudian Terdakwa KUSNO membawa barang berupa TV dan DVR untuk dimasukan kedalam mobil, diikuti oleh Sdr. SAPTO dan Sdr. AMBON keluar dari dalam Toko dan masuk ke dalam mobil, Selanjutnya setelah semua masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa MURSITO menjalankan mobil meninggalkan Toko tersebut dan Sampai akhirnya saat melewati jembatan Sdr. AMBON meminta agar Terdakwa MURSITO menghentikan kendaraanya dan selanjutnya dari jendela melemparkan barang berupa TV, DVR, Rantai gembok dan 1 buah HP ke dalam sungai. Setelah itu Terdakwa MURSITO kembali menjalankan mobil mengikuti petunjuk Sdr. SAPTO sampai akhirnya tiba disuatu tempat seperti bendungan dan ditempat itu Sdr. SAPTO menyuruh Terdakwa KUSNO dan Terdakwa MURSITO untuk memesan

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman sedangkan Sdr. SAPTO dan Sdr. AMBON dan Sdr. AMBON (DPO) serta Sdr. SAPTO menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah sekitar Rp. 25 juta dan setelah dikurangi uang operasional akhirnya mereka berempat masing-masing mendapat uang Rp. 5 juta rupiah. Setelah uang di bagi kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Ciledug Jawa Barat untuk mengantarkan Sdr. AMBON (DPO) dan Terdakwa KUSNO, saat ditengah jalan Terdakwa MURSITO alias TOGOG dikasih 1 unit Handphone Samsung Type S21 5G oleh Sdr. AMBON.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa –yang telah mengambil barang-barang berupa:

1. uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. 1 unit Handphone merk Samsung Type S21 5G.
3. 1 unit Handphone Merk Asus
4. 1 unit DVR CCTV
5. 1 unit TV merk Samsung 32 inc

Tanpa seijin dari saksi SEKARSARI PRIHATINGSIH sebagai pemiliknya mengakibatkan yangbersangkutan menderita kerugian sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Toko Intan Jaya milik Saksi, yang beralamat di Desa Klahang RT. 02, RW.01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch dengan total kerugian sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah mendapat telepon dari Istri Saksi yang bernama Sekarsari Prihatiningsih, pada waktu





mendatangi Toko Saksi tersebut, bersama Karyawan Saksi, yakni Saksi Rusmanto serta 1 orang Karyawan lagi atas nama Ristono;

- Bahwa Saksi Rsmanto juga menelpon Saksi, ketika sedang buka toko "ini tokonya kebobolan maling", lalu sekitar jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB, Saksi mendatangi lokasi sendirian, lalu Saksi melihat toko yang tadinya digembok, gemboknya sudah rusak dan ada yang dicongkel dibagian kunci pintu;
- Bahwa untuk uang tunai dan 1 unit Handphone untuk kerja merek Samsung Type S21 5G tersebut Saksi simpan di dalam laci meja, 1 unit Handphone untuk Admin merek Asus berada di laci meja Admin, 1 unit DVR CCTV dan 1 unit TV merek Samsung 32 inch berada di dalam ruangan / kamar khusus di dalam Toko dalam keadaan terkunci;
- Bahwa situasi / keadaan toko Saksi, setelah kejadian tersebut ada 3 buah gembok di pintu gerbang depan rusak, gembok salah satu mobil boks rusak dan terbuka, 4 gembok pengaman pintu Toko (2 di pintu luar dan 2 di pintu dalam) dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu kamar tempat penempatan DVR CCTV dan TV Monitor CCTV dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV dari rekaman CCTV dari Toko Hanhan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbook HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354411670012112, IMEI 2: 354802440012111, 1 (satu) unit Hp Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1: 354411670012112, IMEI 2: 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, sepengetahuan Terdakwa II uang yang didapat para Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Ambon (DPO), namun para Terdakwa tidak tahu uang yang ada di dalam laci meja tersebut, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya benar dan tidak berkeberatan.

2. RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Toko Intan Jaya milik Saksi Erwin, yang beralamat di Desa Klahang RT. 02, RW.01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten



Banyumas, Saksi Erwin kehilangan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch dengan total kerugian sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi selaku karyawan dari Saksi Erwin, bersama dengan Istri Saksi Erwin yang bernama Sekarsari Prihatiningsih, mendatangi toko untuk membuka toko, lalu setibanya di toko tersebut Saksi mendapati pintu gerbang dan pintu masuk ke dalam toko dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi melihat gembok pintu gerbang sudah rusak dan terbuka, lalu pintu masuk ke dalam toko ada bekas congkelan, lalu Saksi menelpon Saksi Erwin memberitahu kejadian tersebut, sekitar jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB, lalu Saksi Erwin mendatangi lokasi toko sendirian, untuk melihat kondisi toko;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, untuk uang tunai dan 1 unit Handphone untuk kerja merek Samsung Type S21 5G disimpan di dalam laci meja, 1 unit Handphone untuk Admin merek Asus berada di laci meja Admin, 1 unit DVR CCTV dan 1 unit TV merek Samsung 32 inch berada di dalam ruangan / kamar khusus di dalam Toko dalam keadaan terkunci;

- Bahwa atas kejadian tersebut, ada 3 buah gembok di pintu gerbang depan rusak, gembok salah satu mobil boks rusak dan terbuka, 4 gembok pengaman pintu Toko (2 di pintu luar dan 2 di pintu dalam) dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu kamar tempat penempatan DVR CCTV dan TV Monitor CCTV dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV dari rekaman CCTV dari Toko Hanhan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbook HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354411670012112, IMEI 2: 354802440012111, 1 (satu) unit Hp Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1: 354411670012112, IMEI 2: 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi Erwin;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.





3. YOYOK CAHYONO GENDRO WIDAKDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini, sehubungan dengan mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa Mursito, digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha Rental Mobil yang bernama Rental "BANGETAYU", kemudian Terdakwa Mursito menyewa mobil Saksi pada sekitar bulan Oktober 2022, dengan jangka waktu tertentu (putus-putus), sewa mobil, lalu selesai, mobil dikembalikan, lalu sewa lagi, dalam jangka waktu sekitar 1 bulan kemudian sewa lagi;
- Bahwa Terdakwa Mursito kenal dengan Saksi, dari teman Terdakwa Mursito yang sudah beberapa kali menyewa mobil Saksi;
- Bahwa sewa mobil Saksi, per harinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mursito menyewa mobil Saksi, sempat terkendala pembayaran sewanya, tapi akhirnya bisa dilunasi;
- Bahwa untu sewa mobil yang terakhir ini, Terdakwa Mursito belum melunasi biaya sewanya, sekitar diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi sempat menyuruh Terdakwa Mursito mengembalikan mobil Saksi, lalu Terdakwa Mursito membayar sebagian biaya sewa mobil Saksi dengan cara mentransfer biaya sewa ke rekening Saksi, tapi Terdakwa Mursito masih kekurangan bayar biaya sewa mobil sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Mursito, mobil Saksi disewa untuk menagih utang usaha milik bosnya, karena Terdakwa kerja di toko;
- Bahwa sebelum tahu ada kejadian ini, Saksi sempat curiga kenapa mobil Saksi ada di Polsek Sokaraja, selama 2 (dua) hari, lalu Saksi mendatangi Kantor Polsek Sokaraja tersebut, ternyata Terdakwa Mursito ditahan di Polsek Sokaraja tersebut dan Saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa Mursito di Polsek Sokaraja tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Polsek Sokaraja, mobil Saksi digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa mobil Saksi merek Xenia warna putih tahun 2019, plat nomor H 8970 GS;
- Bahwa terakhir kalinya mobil Saksi, disewa Terdakwa tanggal 28 Maret 2023 dengan tarif sewa per harinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JJK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah, 1 (satu) kunci kontak dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 GS adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa Mursito;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KUSNO bin KARTO;

- Bahwa pada hari Kamis, 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di salah satu Toko Plastik, yang beralamat di wilayah Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa dan Terdakwa Mursito tanpa ijin telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch milik Saksi Erwin;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Sapto alias Toto (DPO), menawarkan untuk kerja (mencuri), lalu Terdakwa terima tawaran tersebut, lalu Terdakwa disuruh nyari teman, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa, yang Terdakwa panggil dengan nama Ambon (DPO), lalu Terdakwa menawarkan rencana tersebut dan Sdr. Ambon (DPO) pun bersedia;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa menelpon dan mengajak Terdakwa Mursito, lalu Terdakwa Mursito mau bergabung, lalu Terdakwa sampaikan agar Terdakwa Mursito mencari sewaan mobil untuk dipakai ke arah Purwokerto, nanti diberitahu melalui Sharelock (berbagi lokasi), lalu Terdakwa Mursito mengiyakan, lalu selang 1 hari



kemudian Terdakwa Mursito menelpon Terdakwa memberitahu untuk harga sewa mobil per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan ke Sdr. Parto alias Toto (DPO), lalu Sdr. Prapto alias Toto (DPO) meminta Terdakwa Mursito untuk mengirimkan nomor rekening, lalu selang beberapa lama Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengabari Terdakwa sudah ditransfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa sampaikan ke Terdakwa Mursito;

- Bahwa setelah Terdakwa Mursito dapat mobil sewa, lalu Kami sepakat untuk berkumpul di Baturaden, Purwokerto, lalu pada hari Selasa, 7 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Brebes naik Bus jurusan Purwokerto, sampai di Terminal Purwokerto sekitar jam 20.00 WIB, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Sapto alias Toto (DPO) untuk dijemput, lalu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu berangkat ke Baturaden, karena Sdr. Ambon (DPO) sudah sampai di Baturaden;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu di warung di Baturaden bersama Sdr. Ambon (DPO), sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) pergi, lalu selang 1 jam kemudian Sdr. Sapto alias Toto (DPO) datang diantar temannya;
- Bahwa sekitar jam 24.00 WIB, Terdakwa Mursito sampai di Baturaden mengendarai 1 unit mobil merek Xenia, warna Putih No.Pol. H 8970 GS, lalu Kami berempat ngobrol sebentar, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak untuk mulai jalan mencari sasaran, yang waktu itu Terdakwa Mursito sebagai sopir, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) duduk di depan samping sopir, sebagai penunjuk jalan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ambon (DPO) duduk di Kursi tengah;
- Bahwa setelah itu Sdr. Sapto alias Totok (DPO), mengarahkan sopir ke daerah yang Terdakwa tidak paham, lalu ditengah perjalanan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) sempat meminta berhenti untuk mengganti plat nomor mobil dengan plat nomor mobil palsu yang sudah disiapkan, lalu Kami berkeliling mencari sasaran;
- Bahwa akhirnya sampai sekitar jam 21.15 WIB, Kami sampai di Toko sasaran, yang pintu gerbangnya sedang ditutup, lalu Sdr. Ambon (DPO) bilang "Kayaknya Bagus", lalu Kami berputar-putar lagi sambil menunggu sekitar jam 03.30 WIB, lalu Kami kembali ke lokasi Toko sasaran, lalu Terdakwa Mursito memarkirkan Mobil di depan Toko tersebut;



- Bahwa setelah melihat situasi aman, lalu Sdr. Ambon (DPO) turun dari mobil sambil membawa linggis, lalu masuk ke dalam area Toko dengan cara melompat melalui celah pagar / gerbang, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa Mursito untuk memindahkan mobil dari tempat tersebut dan parkir mobil berjarak sekitar 50 meter, menghadap arah Toko sambil menunggu kode dari Sdr. Ambon (DPO);
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Sdr. Ambon (DPO) keluar dari dalam Toko dan melambaikan tangan ke arah Kami, lalu Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) keluar dari mobil dan mendatangi Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam Toko, sedangkan Terdakwa Mursito menunggu di dalam mobil, sambil mengawasi situasi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Ambon (DPO) mengumpulkan barang-barang dilantai dan memberi kode ke Kami untuk dibawa, lalu Sdr. Ambon (DPO) memegang 1 buah kantong kresek berisi uang, tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya, lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Toko bersama Sdr. Ambon (DPO), lalu Sdr. Ambon (DPO) memberi kode dengan melambaikan tangan agar Terdakwa Mursito mendekat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mursito memarkirkan mobil mendekat ke Toko, lalu Terdakwa membawa barang berupa TV dan DVR dan memasukan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam mobil sambil membawa rantai dan satu buah plastik kresek yang berisi uang, lalu Kami pergi meninggalkan Toko tersebut, ke arah dan wilayah yang Terdakwa tidak paham dengan jalan berkelok dan naik turun, sampai akhirnya saat melewati jembatan, Sdr. Ambon (DPO) terlihat membuka jendela dan melemparkan barang berupa TV, DVR, rantai gembok dan 1 buah HP ke dalam sungai di atas jembatan;
- Bahwa setelah itu sampai di suatu tempat seperti bendungan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Mursito untuk memesan minuman, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sempat pergi mengendarai mobil dengan alasan mengganti plat nomor mobil dengan yang asli kembali, lalu sekitar 15 menit kemudian mereka berdua kembali;
- Bahwa pada saat di warung, Sdr. Ambon (DPO) dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek dan setelah dihitung, berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikurangi biaya operasional, yang akhirnya Kami berempat masing-masing mendapat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Kami pergi ke wilayah Ciledug, Jawa Barat untuk mengantarkan Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa, lalu ditengah perjalanan Terdakwa Mursito sempat dikasih 1 unit Handphone merek Samsung Type S21 5G, oleh Sdr. Ambon (DPO), sampai di Ciledug, Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa turun, lalu Terdakwa Mursito pergi bersama Sdr. Sapto alias Toto (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa Mursito, Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) datang ke kontrakan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, di Setu Lubang Buaya, Cikarang Barat, Bekasi, lalu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Mursito bekerja (mencuri) lagi di Purwokerto, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang B 2491 SIV tahun 2019;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Purwokerto, Kami menemukan target pencurian di gudang pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg di daerah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 04.00 WIB, Kami mengambil tabung gas 3 Kg, lalu tiba-tiba mobil Kami didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa, Terdakwa Mursito dan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) yang berada di dalam gudang tersebut berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi Erwin, 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111 dan 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B-2491-SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa



Mursito sewa dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 G adalah plat nomor asli mobil yang Terdakwa Mursito sewa;

2. Terdakwa II MURSIITO alias TOGOG bin MASTUR;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di salah satu Toko Plastik, yang beralamat di wilayah Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa dan Terdakwa Kusno tanpa ijin telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch milik Saksi Erwin;
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa ditelpon dan diajak Terdakwa Kusno untuk bergabung untuk kerja (mencuri), lalu Terdakwa terima tawaran tersebut, lalu Terdakwa disuruh mencari sewaan mobil untuk dipakai ke Purwokerto, nanti diberitahu melalui Sharelock (berbagi lokasi), lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menyewa mobil dari Saksi Yoyok, setelah itu selang 1 hari kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Kusno memberitahu untuk harga sewa mobil per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Kusno meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening, lalu selang beberapa lama Terdakwa Kusno mengabari Terdakwa sudah ditransfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa setelah Terdakwa dapat mobil sewa, lalu Kami sepakat untuk berkumpul di Baturaden, Purwokerto, lalu pada hari Selasa, 7 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB;
  - Bahwa sekitar jam 24.00 WIB, Terdakwa sampai di Baturaden mengendarai 1 unit mobil merek Xenia, warna Putih No.Pol. H 8970 GS, lalu Kami berempat ngobrol sebentar, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak untuk mulai jalan mencari sasaran, yang waktu itu Terdakwa sebagai sopir, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) duduk di depan samping sopir, sebagai penunjuk jalan, sedangkan Terdakwa Kusno dan Sdr. Ambon (DPO) duduk di Kursi tengah;
  - Bahwa setelah itu Sdr. Sapto alias Totok (DPO), mengarahkan sopir ke daerah yang Terdakwa tidak paham, lalu ditengah perjalanan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) sempat meminta berhenti untuk mengganti plat nomor mobil dengan plat nomor mobil palsu yang sudah disiapkan, lalu Kami berkeliling mencari sasaran;





- Bahwa akhirnya sampai sekitar jam 21.15 WIB, Kami sampai di Toko sasaran, yang pintu gerbangnya sedang ditutup, lalu Sdr. Ambon (DPO) bilang “Kayaknya Bagus”, lalu Kami berputar-putar lagi sambil menunggu sekitar jam 03.30 WIB, lalu Kami kembali ke lokasi Toko sasaran, lalu Terdakwa memarkirkan Mobil di depan Toko tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi aman, lalu Sdr. Ambon (DPO) turun dari mobil sambil membawa linggis, lalu masuk ke dalam area Toko dengan cara melompat melalui celah pagar / gerbang, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memindahkan mobil dari tempat tersebut dan parkirkan mobil berjarak sekitar 50 meter, menghadap arah Toko sambil menunggu kode dari Sdr. Ambon (DPO);
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Sdr. Ambon (DPO) keluar dari dalam Toko dan melambaikan tangan ke arah Kami, lalu Terdakwa Kusno dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) keluar dari mobil dan mendatangi Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam Toko, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, sambil mengawasi situasi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Ambon (DPO) mengumpulkan barang-barang dilantai dan memberi kode ke Kami untuk dibawa, lalu Sdr. Ambon (DPO) memegang 1 buah kantong kresek berisi uang, tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya, lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Toko bersama Sdr. Ambon (DPO), lalu Sdr. Ambon (DPO) memberi kode dengan melambaikan tangan agar Terdakwa mendekat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil mendekat ke Toko, lalu Terdakwa Kusno membawa barang berupa TV dan DVR dan memasukan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam mobil sambil membawa rantai dan satu buah plastik kresek yang berisi uang, lalu Kami pergi meninggalkan Toko tersebut, ke arah dan wilayah yang Terdakwa tidak paham dengan jalan berkelok dan naik turun, sampai akhirnya saat melewati jembatan, Sdr. Ambon (DPO) terlihat membuka jendela dan melemparkan barang berupa TV, DVR, rantai gembok dan 1 buah HP ke dalam sungai di atas jembatan;
- Bahwa setelah itu sampai di suatu tempat seperti bendungan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Mursito untuk memesan minuman, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sempat pergi mengendarai mobil dengan alasan mengganti



plat nomor mobil dengan yang aslinya, lalu sekitar 15 menit kemudian mereka berdua kembali;

- Bahwa pada saat di warung, Sdr. Ambon (DPO) dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek dan setelah dihitung, berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu dikurangi biaya operasional, yang akhirnya Kami berempat masing-masing mendapat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Kami pergi ke wilayah Ciledug, Jawa Barat untuk mengantarkan Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno, lalu ditengah perjalanan Terdakwa sempat dikasih 1 unit Handphone merek Samsung Type S21 5G, oleh Sdr. Ambon (DPO), sampai di Ciledug, Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno turun, lalu Terdakwa pergi bersama Sdr. Sapto alias Toto (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Kusno dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) datang ke kontrakan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, di Setu Lubang Buaya, Cikarang Barat, Bekasi, lalu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Kusno bekerja (mencuri) lagi di Purwokerto, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang B 2491 SIV tahun 2019;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Purwokerto, Kami menemukan target pencurian di gudang pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg di daerah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 04.00 WIB, Kami mengambil tabung gas 3 Kg, lalu tiba-tiba mobil Kami didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa, Terdakwa Kusno dan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) yang berada di dalam gudang tersebut berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi Erwin, 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111 dan 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam adalah milik Terdakwa Kusno, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa sewa dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 G adalah plat nomor asli mobil yang Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;
- 2) 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 3) 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak;
- 5) 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 GS;
- 6) 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di salah satu Toko Plastik, yang beralamat di wilayah Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch milik Saksi Erwin;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar bulan Februari 2023, para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sepakat berencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, di wilayah Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan mobil sewa, yang disewa oleh Terdakwa Mursito dari Saksi Yoyok, yakni 1 unit mobil merek Xenia, warna Putih, dengan biaya sewa per hari Rp300.000,00



(tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Sdr. Sapto alias Toto (DPO) memberikan biaya sewa melalui transfer ke Terdakwa Mursito sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, 7 Februari 2023, sekitar jam 24.00 WIB, para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berkumpul di Baturaden, Purwokerto, lalu Terdakwa Mursito datang ke Baturaden, Purwokerto dengan mengendarai 1 unit mobil sewa merek Xenia, warna putih, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak untuk mulai jalan mencari sasaran, yang waktu itu Terdakwa Mursito sebagai sopir, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) duduk di depan, samping sopir, sebagai penunjuk jalan, sedangkan Terdakwa Kusno dan Sdr. Ambon (DPO) duduk di Kursi tengah;

- Bahwa dalam perjalanan mencari sasaran tersebut, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) sempat meminta berhenti untuk mengganti plat nomor mobil yang asli dengan plat nomor mobil yang palsu, yang sudah disiapkan, lalu sekitar jam 21.15 WIB, sampai di sasaran berupa Toko, yang pintu gerbangnya sedang ditutup, lalu Sdr. Ambon (DPO) bilang "Kayaknya Bagus", lalu para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berputar-putar lagi sambil menunggu sekitar jam 03.30 WIB, lalu kembali ke lokasi Toko sasaran, lalu Terdakwa Mursito memarkirkan Mobil di depan Toko tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi aman, lalu Sdr. Ambon (DPO) turun dari mobil sambil membawa linggis, lalu masuk ke dalam area Toko dengan cara melompat melalui celah pagar / gerbang, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa Mursito untuk memindahkan mobil dari tempat tersebut dan parkirkan mobil berjarak sekitar 50 meter, menghadap arah Toko sambil menunggu isyarat dari Sdr. Ambon (DPO);

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Sdr. Ambon (DPO) keluar dari dalam Toko dan memberi isyarat dengan melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO), lalu Terdakwa Kusno dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) keluar dari mobil dan mendatangi Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam Toko, sedangkan Terdakwa Mursito menunggu di dalam mobil, sambil mengawasi situasi;

- Bahwa setelah itu Sdr. Ambon (DPO) mengumpulkan barang-barang dilantai, sambil memberi isyarat untuk dibawa, lalu Sdr. Ambon (DPO) memegang 1 buah kantong kresek berisi uang, yang Terdakwa Kusno tidak tahu jumlahnya, lalu Terdakwa Kusno mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Toko bersama Sdr. Ambon (DPO), lalu Sdr. Ambon (DPO)



memberi isyarat dengan melambaikan tangan agar Terdakwa Mursito menghampiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Mursito memarkirkan mobil mendekat ke Toko, lalu Terdakwa Kusno membawa barang berupa TV dan DVR dan memasukan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam mobil sambil membawa rantai dan satu buah plastik kresek yang berisi uang, lalu pergi meninggalkan Toko tersebut, ke arah dan wilayah yang para Terdakwa tidak paham dengan jalan berkelok dan naik turun, sampai akhirnya saat melewati jembatan, Sdr. Ambon (DPO) terlihat membuka jendela dan melemparkan barang berupa TV, DVR, rantai gembok dan 1 buah HP ke dalam sungai di atas jembatan;

- Bahwa setelah itu sampai di warung, di suatu tempat seperti bendungan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh para Terdakwa untuk memesan minuman, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sempat pergi mengendarai mobil dengan alasan mengganti plat nomor mobil dengan yang palsu ke yang asli lagi, lalu kembali lagi sekitar 15 menit kemudian;

- Bahwa pada saat di warung, Sdr. Ambon (DPO) dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek dan setelah dihitung, berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu dikurangi biaya operasional, yang akhirnya Kami berempat masing-masing mendapat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu pergi ke wilayah Ciledug, Jawa Barat untuk mengantarkan Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno, lalu ditengah perjalanan Terdakwa Mursito sempat dikasih 1 unit Handphone merek Samsung Type S21 5G, oleh Sdr. Ambon (DPO), sampai di Ciledug, Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno turun, lalu Terdakwa Mursito pergi bersama Sdr. Sapto alias Toto (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB tersebut, Saksi Rusmanto selaku karyawan dari Saksi Erwin, bersama dengan Istri Saksi Erwin yang bernama Sekarsari Prihatiningsih, mendatangi toko untuk membuka toko, lalu setibanya di toko tersebut Saksi Rusmanto mendapati pintu gerbang dan pintu masuk ke dalam toko dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi Rusmanto melihat gembok pintu gerbang sudah rusak dan terbuka, lalu pintu masuk ke dalam toko ada bekas congkelan, lalu Saksi Rusmanto menelpon Saksi Erwin memberitahu kejadian tersebut, sekitar jam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB atau jam 12.00 WIB, lalu Saksi Erwin mendatangi lokasi toko sendirian, untuk melihat kondisi toko;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, untuk uang tunai dan 1 unit Handphone untuk kerja merek Samsung Type S21 5G disimpan di dalam laci meja, 1 unit Handphone untuk Admin merek Asus berada di laci meja Admin, 1 unit DVR CCTV dan 1 unit TV merek Samsung 32 inch berada di dalam ruangan / kamar khusus di dalam Toko dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ada 3 buah gembok di pintu gerbang depan rusak, gembok salah satu mobil boks rusak dan terbuka, 4 gembok pengaman pintu Toko (2 di pintu luar dan 2 di pintu dalam) dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu kamar tempat penempatan DVR CCTV dan TV Monitor CCTV dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi Rusmanto mengetahui para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV dari rekaman CCTV dari Toko Hanhan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa Mursito, Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) datang ke kontrakan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, di Setu Lubang Buaya, Cikarang Barat, Bekasi, lalu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Mursito bekerja (mencuri) lagi di Purwokerto, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang B 2491 SIV tahun 2019;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Purwokerto, Kami menemukan target pencurian di gudang pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg di daerah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 04.00 WIB, Kami mengambil tabung gas 3 Kg, lalu tiba-tiba mobil Kami didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa, Terdakwa Mursito dan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) yang berada di dalam gudang tersebut berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi Erwin, 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111 dan 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosit 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa Mursito sewa dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 G adalah plat nomor asli mobil yang Terdakwa Mursito sewa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barangsiapa" dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga



seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata "Barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa 1 KUSNO bin KARTO dan Terdakwa 2 MURSITO alias TOGOG bin MASTUR yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dimana identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa 1 KUSNO bin KARTO dan Terdakwa 2 MURSITO alias TOGOG bin MASTUR menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di salah satu Toko Plastik, yang beralamat di wilayah Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung S21 5G Nomor terpasang 0895360173033, 1 unit Handphone merek Asus Nomor terpasang 081528651405, 1 unit Mesin DVR CCTV dan 1 Unit TV merek Samsung 32 inch milik Saksi Erwin;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar bulan Februari 2023, para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sepakat berencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, di wilayah Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan mobil sewa, yang disewa oleh Terdakwa Mursito dari Saksi Yoyok, yakni 1 unit mobil merek Xenia, warna Putih, dengan biaya sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Sdr. Sapto alias Toto (DPO) memberikan biaya sewa melalui transfer ke Terdakwa Mursito sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 7 Februari 2023, sekitar jam 24.00 WIB, para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berkumpul di Baturaden, Purwokerto, lalu Terdakwa Mursito datang ke Baturaden, Purwokerto dengan mengendarai 1 unit mobil sewa merek Xenia,

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak untuk mulai jalan mencari sasaran, yang waktu itu Terdakwa Mursito sebagai sopir, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) duduk di depan, samping sopir, sebagai penunjuk jalan, sedangkan Terdakwa Kusno dan Sdr. Ambon (DPO) duduk di Kursi tengah, kemudian dalam perjalanan mencari sasaran tersebut, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) sempat meminta berhenti untuk mengganti plat nomor mobil yang asli dengan plat nomor mobil yang palsu, yang sudah disiapkan, lalu sekitar jam 21.15 WIB, sampai di sasaran berupa Toko, yang pintu gerbangnya sedang ditutup, lalu Sdr. Ambon (DPO) bilang “Kayaknya Bagus”, lalu para Terdakwa, Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) berputar-putar lagi sambil menunggu sekitar jam 03.30 WIB, lalu kembali ke lokasi Toko sasaran, lalu Terdakwa Mursito memarkirkan Mobil di depan Toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat situasi aman, lalu Sdr. Ambon (DPO) turun dari mobil sambil membawa linggis, lalu masuk ke dalam area Toko dengan cara melompat melalui celah pagar / gerbang, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh Terdakwa Mursito untuk memindahkan mobil dari tempat tersebut dan parkir mobil berjarak sekitar 50 meter, menghadap arah Toko sambil menunggu isyarat dari Sdr. Ambon (DPO), lalu sekitar setengah jam kemudian Sdr. Ambon (DPO) keluar dari dalam Toko dan memberi isyarat dengan melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO), lalu Terdakwa Kusno dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) keluar dari mobil dan mendatangi Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam Toko, sedangkan Terdakwa Mursito menunggu di dalam mobil, sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Ambon (DPO) mengumpulkan barang-barang dilantai, sambil memberi isyarat untuk dibawa, lalu Sdr. Ambon (DPO) memegang 1 buah kantong kresek berisi uang, yang Terdakwa Kusno tidak tahu jumlahnya, lalu Terdakwa Kusno mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam Toko bersama Sdr. Ambon (DPO), lalu Sdr. Ambon (DPO) memberi isyarat dengan melambaikan tangan agar Terdakwa Mursito menghampiri, lalu Terdakwa Mursito memarkirkan mobil mendekat ke Toko, lalu Terdakwa Kusno membawa barang berupa TV dan DVR dan memasukan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) masuk ke dalam mobil sambil membawa rantai dan satu buah plastik kresek yang berisi uang, lalu pergi meninggalkan Toko tersebut, ke arah dan wilayah yang para Terdakwa tidak paham dengan jalan berkelok dan naik turun, sampai akhirnya saat melewati jembatan, Sdr. Ambon (DPO) terlihat membuka jendela

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dan melemparkan barang berupa TV, DVR, rantai gembok dan 1 buah HP ke dalam sungai di atas jembatan;

Menimbang, bahwa setelah itu sampai di warung, di suatu tempat seperti bendungan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menyuruh para Terdakwa untuk memesan minuman, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) sempat pergi mengendarai mobil dengan alasan mengganti plat nomor mobil dengan yang palsu ke yang asli lagi, lalu kembali lagi sekitar 15 menit kemudian, setelah itu Sdr. Ambon (DPO) dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) menghitung uang yang berada di dalam plastik kresek dan setelah dihitung, berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu dikurangi biaya operasional, yang akhirnya Kami berempat masing-masing mendapat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu pergi ke wilayah Ciledug, Jawa Barat untuk mengantarkan Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno, lalu ditengah perjalanan Terdakwa Mursito sempat dikasih 1 unit Handphone merek Samsung Type S21 5G, oleh Sdr. Ambon (DPO), sampai di Ciledug, Sdr. Ambon (DPO) dan Terdakwa Kusno turun, lalu Terdakwa Mursito pergi bersama Sdr. Sapto alias Toto (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekira jam 04.00 WIB tersebut, Saksi Rusmanto selaku karyawan dari Saksi Erwin, bersama dengan Istri Saksi Erwin yang bernama Sekarsari Prihatiningsih, mendatangi toko untuk membuka toko, lalu setibanya di toko tersebut Saksi Rusmanto mendapati pintu gerbang dan pintu masuk ke dalam toko dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Rusmanto melihat gembok pintu gerbang sudah rusak dan terbuka, lalu pintu masuk ke dalam toko ada bekas congkelan, lalu Saksi Rusmanto menelpon Saksi Erwin memberitahu kejadian tersebut, sekitar jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB, lalu Saksi Erwin mendatangi lokasi toko sendirian, untuk melihat kondisi toko;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut, untuk uang tunai dan 1 unit Handphone untuk kerja merek Samsung Type S21 5G disimpan di dalam laci meja, 1 unit Handphone untuk Admin merek Asus berada di laci meja Admin, 1 unit DVR CCTV dan 1 unit TV merek Samsung 32 inch berada di dalam ruangan / kamar khusus di dalam Toko dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, ada 3 buah gembok di pintu gerbang depan rusak, gembok salah satu mobil boks rusak dan terbuka, 4 gembok pengaman pintu Toko (2 di pintu luar dan 2 di pintu dalam) dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu kamar tempat penempatan DVR CCTV dan TV Monitor CCTV dalam keadaan rusak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rusmanto mengetahui para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV dari rekaman CCTV dari Toko Hanhan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa Mursito, Terdakwa dan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) datang ke kontrakan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, di Setu Lubang Buaya, Cikarang Barat, Bekasi, lalu Sdr. Sapto alias Toto (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa Mursito bekerja (mencuri) lagi di Purwokerto, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang B 2491 SIV tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, di Purwokerto, Kami menemukan target pencurian di gudang pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg di daerah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, lalu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira jam 04.00 WIB, Kami mengambil tabung gas 3 Kg, lalu tiba-tiba mobil Kami didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa, Terdakwa Mursito dan Sdr. Ega Kurniawan alias Ega, sedangkan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) yang berada di dalam gudang tersebut berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak adalah milik Saksi Erwin, 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111 dan 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa Mursito sewa dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 G adalah plat nomor asli mobil yang Terdakwa Mursito sewa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Sapto alias Toto (DPO) dan Sdr. Ambon (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Erwin tersebut, tanpa seizin dari Saksi Erwin, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi Erwin, uang yang didapat para Terdakwa hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Ambon (DPO), bukan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Erwin, namun terhadap penyangkalan para Terdakwa tersebut, tidak ada bukti yang mendukung penyangkalan para Terdakwa tersebut, oleh karenanya penyangkalan para Terdakwa tersebut tidak berdasar dan hanya berlaku pada diri para Terdakwa sendiri (*vide Pasal 189 ayat 3 KUHP*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memperhatikan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan para Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;

- 2) 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak;

yang telah disita dari Saksi Erwin, maka dikembalikan kepada Saksi Erwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;

yang telah disita dari Terdakwa II Mursito alias Togog bin Mastur, maka dikembalikan kepada Saksi Erwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JJK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak;

- 5) 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 GS;

yang telah disita dari Terdakwa II Mursito alias Togog bin Mastur, oleh karena barang bukti tersebut, terbukti milik Saksi Yoyok Cahyono Gendro Widakdo yang disewa oleh Terdakwa II Mursito alias Togog bin Mastur, maka dikembalikan kepada Saksi Yoyok Cahyono Gendro Widakdo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa melakukan kejahatan dengan perencanaan terlebih dahulu;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KUSNO bin KARTO** dan **Terdakwa II MURSITO alias TOGOG bin MASTUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dusbox HP Samsung S21+5G warna hitam dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;
- 2) 5 (lima) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 3) 1 (satu) unit HP Samsung S21+5G warna ungu dengan nomor IMEI 1 354411670012112, IMEI 2 354802440012111;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin;

- 4) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 R M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nopol terpasang B 2491 SIV (Nopol asli H 8970 GS), Noka MHKV5EA2JKK050425, Nosin 1NRF492316, berikut 1 (satu) STNK atas nama YANTI RUSTIANA alamat Kp Bustaman No 244 Rt 04 Rw 03 Semarang Tengah dan 1 (satu) kunci kontak;

- 5) 2 (dua) buah plat nomor warna hitam Nopol H 8970 GS;

Dikembalikan kepada Saksi Yoyok Cahyono Gendro Widakdo;

- 6) 1 (satu) unit HP Samsung A04e warna hitam;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimio, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh para Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Darminah, S.H.